

Pengaruh Aktivitas Komite Audit Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Biaya Audit

Fransiska Dian Putri Nike Yoma

Kusmawati

kusmawati@ukmc.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of audit committee activity and institutional ownership on audit costs by focusing on manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017 - 2019. The data used are secondary data. The population of this research is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The sampling technique used was purposive sampling method and obtained 40 companies with a total of 120 samples. Hypothesis testing is done by using multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that audit committee activity has an effect on audit costs and institutional ownership has no effect on audit costs.

Keywords: *Audit Committee Activities, Institutional Ownership, Audit Costs*

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh aktivitas komite audit dan kepemilikan institusional terhadap biaya audit dengan fokus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 – 2019. Data yang digunakan adalah data sekunder. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dan diperoleh 40 perusahaan dengan jumlah sampel 120. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas komite audit berpengaruh terhadap biaya audit dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya audit.

Kata kunci: Kegiatan Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Biaya Audit

PENDAHULUAN

Biaya audit merupakan biaya yang dikeluarkan oleh *auditee* atas jasa auditor berdasarkan perikatan audit (Fitri & Apandi, 2019). Peraturan IAPI No. 2 tahun 2016, tentang penentuan imbalan jasa audit, menyebutkan bahwa ketika memberikan audit akuntan publik/KAP berhak untuk mendapatkan imbalan jasa berdasarkan kesepakatan antara akuntan publik dengan entitas kliennya yang tertuang dalam surat perikatan. Terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan besaran biaya audit, yaitu: kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan, waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, tingkat kompleksitas pekerjaan, jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan yang sifatnya menyelesaikan pekerjaan, sistem pengendalian mutu

kantor, basis imbalan jasa yang disepakati.

Biaya audit yang diberikan bervariasi pada setiap perusahaan karena masing-masing menggunakan sistem *voluntary disclosure* (kesepakatan), hal ini tergantung pada setiap kondisi perusahaan masing-masing sehingga besaran jumlahnya tidak sama antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya. Biaya audit dapat ditentukan oleh faktor *demand* maupun *supply* (Wedari, 2015). Dari sudut pandang penawaran pihak manajemen perusahaan akan menggunakan jasa audit yang profesional ketika ada penawaran jasa audit karena manajemen ingin mempublikasikan hasil kinerjanya untuk mendapatkan citra perusahaan yang baik agar perusahaan dapat menarik perhatian investor dan pemegang saham yang lebih besar.

Pertimbangan yang diperhatikan dalam penentuan biaya audit ada beberapa, yaitu pertama adalah Komite audit *independen* yang berasal dari eksternal perusahaan dapat memberikan penjelasan tentang aktivitas perusahaan jika terjadi kesalahpahaman antara pihak auditor dengan manajemen. Komite audit akan berusaha memberikan keyakinan kepada auditor bahwa tingkat kesalahan dalam pelaporan tidak begitu besar sehingga auditor tidak akan menetapkan biaya audit yang tinggi untuk menerima penugasan yang diminta oleh komite audit. Peraturan BAPEPAM IX.1.5 tahun 2012 (www.ojk.go.id, 2012) juga lebih memperjelas peran komite audit yaitu bertanggung jawab atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kepada publik selain itu juga komite audit memiliki peran dalam menentukan akuntan publik yang *independen* serta melakukan negosiasi mengenai besarnya biaya audit.

Berikutnya adalah keberadaan kepemilikan institusional, yaitu saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi yaitu perusahaan asuransi, institusi keuangan (bank, perusahaan keuangan, kredit), dana pensiun serta *investment banking* (Yang et al., 2009 dalam (Sintyawati & Made, 2018)). Kepemilikan institusional dalam komposisi pemegang saham berfungsi dalam pengawasan aktivitas manajemen perusahaan sehingga akan meminimalisir adanya salah saji dalam laporan perusahaan yang diterbitkan. Semakin tinggi kepemilikan institusional dalam kepemilikan saham perusahaan maka akan semakin ketat mengawasi aktivitas perusahaan dan mendorong untuk menghasilkan kualitas audit tinggi. Dalam proses audit, pihak institusi akan melakukan permintaan audit kepada KAP profesional yang memiliki hasil secara akurat dan cepat agar dapat mendeteksi adanya tindak kecurangan yang mungkin terjadi.

Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusi tinggi diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan. Masalah keagenan yang mungkin terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan. Pihak *principal* (pemegang saham) akan melakukan pengawasan dengan membayar jasa pengawas agar mendapat informasi yang akurat untuk menghindari segala bentuk kecurangan yang mungkin terjadi. Sedangkan pihak *agent* (manajemen perusahaan) menginginkan pengawasan yang baik agar kinerja perusahaan semakin memiliki citra yang baik pula agar dapat menarik perhatian para investor dan pemegang saham yang lebih besar.

Kepemilikan saham yang besar biasanya dimiliki oleh pihak institusi,

sehingga kepemilikan institusional mempengaruhi kinerja perusahaan dengan memantau setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Adanya kepemilikan institusional yang tinggi mampu menyumbangkan peningkatan secara umum yang akan mendorong tingginya pengawasan yang lebih optimal terhadap aktivitas manajemen dalam pengambilan keputusan. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan maka akan meminimalisir adanya kecurangan manajemen karena munculnya pengawasan yang sangat ketat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari permintaan jasa audit. Untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan yang dilakukan maka pihak institusi akan meminta audit yang profesional agar hasil yang didapat lebih akurat.

Penelitian sebelumnya dilakukan Linda Kusumaning Wedari (2015) dengan judul aktivitas komite audit, kepemilikan institusional dan biaya audit yang mendapatkan hasil bahwa komite audit berpengaruh terhadap biaya audit, komite audit dihitung berdasarkan jumlah pertemuan komite. Sedangkan, kepemilikan saham institusional tidak terbukti mempengaruhi biaya audit. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh aktivitas audit dan kepemilikan institusional terhadap biaya audit.

Vanda Ayu Cahyaningtyas dan Herry Laksito (2019) juga melakukan penelitian dengan judul pengaruh *multiple large ownership structure* dan aktivitas komite audit terhadap biaya audit. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah Jumlah *multiple large ownership structure* tidak mempunyai pengaruh terhadap biaya audit dan aktivitas komite audit memberikan pengaruh *positif* pada tingkat biaya audit. Keberadaan komite audit sebagai pengawas dan adanya kepemilikan institusional sebagai pemegang saham, menimbulkan pertanyaan apakah biaya audit dipengaruhi oleh komite audit dan kepemilikan institusional. Jensen dan Meckling (1976) dan Scott (1997) dalam (Wedari, 2015) menggambarkan hubungan keagenan (*agency relationship*) sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara *principal* yang menggunakan agen untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan *principal* dalam hal terjadi pemisahan kepemilikan dan kontrol perusahaan. Adanya kontrak antara pihak pemegang saham dan manajemen perusahaan yang memunculkan adanya hubungan keagenan.

Hubungan keagenan antara *principal* dan *agen* menimbulkan beberapa masalah antara lain masalah perbedaan kepentingan dan masalah ketidak seimbangan informasi. Masalah perbedaan kepentingan yaitu, pihak agen memiliki kepentingan untuk mempertahankan posisinya dan pihak *principal* berkepentingan atas hasil kerja agen. Masalah ketidak seimbangan informasi yaitu, manajemen memiliki penugasan dari pihak pemegang saham untuk mengelola operasional perusahaan, sehingga dalam hal ini pihak *agent* akan memiliki banyak informasi dibandingkan pihak *principal*.

Permasalahan dalam hubungan antara *agen* dan *principal* dapat menimbulkan kekhawatiran dari pihak *principal*, yaitu persepsi bahwa pihak *agent* akan melakukan manipulasi data dalam informasi yang akan disampaikan kepadanya. Sehingga untuk mengawasi dan mengatasi adanya tindak kecurangan itu pemegang saham akan menggunakan pihak ke tiga yang *independen*. Pihak ketiga tersebut antara lain komite audit. Selain itu dengan kepemilikan saham

principal dalam bentuk institusi, menimbulkan kekuatan tersendiri yang memperkuat pengawasan terhadap tindakan agen.

Pengawasan terhadap agen akan berdampak pada biaya keagenan. Biaya keagenan (*agency cost*) adalah upaya *principal* untuk menyelaraskan sistem pengendalian perusahaan yang terdiri dari biaya kompensasi *insentif* atau *bonding cost*, biaya pemantauan, kerugian residual akibat perbedaan *preferensi* (Cristansy & Ardiati, 2018). Dalam hal ini biaya keagenan dikaitkan dengan biaya pemantauan (*monitoring cost*). *Monitoring cost* merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh *principal* untuk memantau atau mengawasi kinerja manajemen (*agent*), biaya ini adalah biaya jasa audit.

Biaya audit merupakan jumlah imbalan jasa professional yang dipandang sesuai dengan kinerja yang diberikan oleh auditor (Tat & Murdiawati, 2020). Imbalan jasa audit adalah imbalan yang diterima oleh auditor dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit (Cristansy & Ardiati, 2018). Besarnya biaya audit masih bervariasi tergantung pada kondisi dan situasi perusahaan yang tidak dapat ditentukan dengan nominal yang pasti. Hal ini dikarenakan untuk menentukan nominal biaya audit yang harus dibayarkan tergantung kesepakatan antara pihak klien dan auditor yang telah dilakukan sebelumnya,

Peraturan IAPI No.2 tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit memberikan penjelasan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan biaya audit (www.iapi.or.id, 2016). Hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu: kebutuhan klien dan ruang lingkup pekerjaan, waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit, tugas dan tanggung jawab menurut hukum, tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan, tingkat kompleksitas pekerjaan, jumlah personil dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan yang sifatnya menyelesaikan pekerjaan, sistem pengendalian mutu kantor, basis imbalan jasa yang disepakati.

Berbagai kriteria yang telah disebutkan diharapkan dapat menjadi modal dasar untuk menentukan tarif biaya audit. Oleh karena penentuan ini masih bersifat *voluntary disclosure*, maka diharapkan juga agar imbalan jasa audit yang diterima mencerminkan secara wajar atas pekerjaan yang dilakukan untuk klien. Selain kriteria yang disebutkan oleh IAPI di atas, tarif yang disepakati juga seharusnya menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan staf audit. Dalam menentukan tarif imbalan jasa audit perlu ditetapkan imbalan yang wajar sesuai dengan pengalaman dan kredibilitas profesi akuntan publik serta nominal yang diberikan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan dan sesuai dengan tuntutan standar profesi akuntan publik yang berlaku.

Sampai dengan saat ini belum terdapat peraturan yang jelas mengenai nominal yang pasti biaya audit yang seharusnya di tagihkan oleh auditor terhadap klien atas jasa audit yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, penentuan tarif perlu disepakati dari awal antara pihak akuntan publik dengan klien agar tidak terjadi perselisihan yang dapat merusak kredibilitas akuntan publik. Seperti yang dijelaskan pada peraturan IAPI No. 2 tahun 2016 (www.iapi.or.id, 2016), bahwa imbalan jasa audit yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi menyebabkan ketidak patuhan terhadap kode

etik profesi Akuntan publik, oleh karena itu akuntan publik harus membuat pencegahan dengan menetapkan imbalan jasa atas audit laporan keuangan yang memadai sehingga cukup untuk melaksanakan prosedur audit yang memadai.

Secara umum komite audit diartikan sebagai sekumpulan individu yang dipilih dan dibentuk Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan fungsi manajemen perusahaan serta membantu auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan (Sukarmanto et al., 2020). Komite audit merupakan bagian dari *stakeholder* dikarenakan komite audit memiliki tanggung jawab terhadap dewan komisaris untuk membantu melaksanakan pengawasan.

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia adanya komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan serta mampu mengoptimalkan mekanisme *check and balances* yang ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham. Komite audit yang *independen*, mempunyai anggota dengan jumlah yang banyak dan sering mengadakan rapat sehingga diharapkan agar dapat meningkatkan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan perusahaan.

Peraturan BAPEPAM No. IX.1.5 tahun 2012 (www.ojk.go.id, 2012) menekankan terhadap peran komite audit dalam melaksanakan pengawasan antara manajemen perusahaan dan menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan kepada publik. Komite audit juga memiliki tugas menjadi penengah apabila terjadi perselisihan antara pihak manajemen dengan auditor eksternal dalam menerapkan prinsip akuntansi secara umum guna mendapatkan hasil laporan keuangan yang akurat dan dapat dipercaya.

Tugas dan wewenang komite audit tercantum dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit (www.ojk.go.id, 2015). Didalamnya terdapat juga piagam komite audit dan peraturan mengenai aktivitas yang wajib untuk diselenggarakan yaitu minimal mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan wajib dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ jumlah anggotanya. Komite audit berkomunikasi dengan karyawan, direksi maupun pihak auditor eksternal untuk melakukan evaluasi terkait dengan tugas dan tanggung jawab komite audit. Untuk melancarkan tugasnya, komite audit wajib untuk melaksanakan rapat paling tidak 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggotanya, kemudian komite audit juga wajib membuat laporan tahunan yang akan dipublikasikan dalam laporan tahunan perusahaan.

Komite bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dewan komisaris dengan semakin banyaknya anggota komite audit pengawasan yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi akan lebih baik (Agatha et al., 2020). Adanya komite audit diharapkan dapat menjaga hak para pemegang saham, oleh karena itu setiap pemegang saham/institusi mengharapkan komite audit yang profesional dan *independen*.

Permasalahan yang mungkin akan berpengaruh terhadap perusahaan ada pada pencatatan akuntansi-nya. Oleh sebab itu, komite audit perlu melakukan komunikasi secara aktif terhadap auditor agar dapat memperoleh informasi mengenai isu permasalahan akuntansi yang ada. Untuk memberikan hasil pemantauan yang maksimal biasanya komite audit akan meminta pihak

manajemen menggunakan jasa akuntan publik yang profesional. Anggota komite dapat meminta manajemen untuk memilih auditor yang terkenal dengan reputasi tinggi (Wedari, 2015).

Kepemilikan institusional merupakan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi yaitu perusahaan asuransi, institusi keuangan (bank, perusahaan keuangan, kredit), dana pensiun serta *investment banking* (Sintyawati & Made, 2018). Adanya kepemilikan institusional dianggap mampu meningkatkan pengawasan yang optimal terhadap aktivitas operasional manajemen perusahaan. Selain adanya peningkatan pengawasan kepemilikan institusional juga dapat meningkatkan kinerja manajerial dan pengawasan yang ketat dapat menghindari adanya tindak kecurangan yang mungkin akan terjadi.

Keberadaan investor institusional mampu menjadi mekanisme *monitoring* efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer (Agatha et al., 2020). Oleh karena itu kepemilikan institusional dianggap memiliki peran penting dalam untuk menghindari adanya konflik keagenan yang mungkin terjadi antara pemegang saham dengan manajer. Semakin tinggi tingkat kepemilikan institusional akan membuat pengawasan juga semakin ketat guna meminimalisir adanya tindak kecurangan yang mungkin dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Dalam *agency* teori keberadaan manajer dan pemegang saham digambarkan sebagai *agent* dan *principal*. *Agent* akan menerima tugas dari *principal* untuk melaksanakan kegiatan perusahaan demi kepentingan *principal*. Hal ini yang mungkin akan menimbulkan konflik kepentingan. Masing-masing pihak akan memiliki kepentingannya yang berbeda. Pihak *agent* akan memaksimalkan kinerjanya guna mendapatkan hasil laporan yang baik guna menarik perhatian para investor dan pemegang saham yang lebih besar. Sedangkan pihak *principal* akan membayar jasa untuk mengawasi kinerja manajemen dan mengungkap adanya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh pihak manajemen.

Hal tersebut menjadi masalah dasar dalam *agency theory*, baik pihak manajemen dan pemegang saham akan memaksimalkan kinerja guna mencapai tujuannya masing-masing. Akan tetapi, setiap pihak juga akan menanggung risiko terkait dengan tujuannya. Manajemen yang gagal dalam menyajikan laporan yang terbebas dari salah saji materialitas akan terancam mendapat citra yang buruk dan kehilangan kepercayaan dari pihak investor lain. Sementara bagi pemegang saham juga akan mendapatkan resiko buruk yaitu kehilangan modalnya apabila salah dalam memilih manajemen perusahaan untuk menanamkan modalnya. Kondisi ini yang sering juga disebut dengan konsekuensi dari adanya pemisahan fungsi pengelolaan.

Hasil dari yang dilakukan oleh komite audit dapat meningkatkan reputasi direksi, tetapi juga dapat memperburuk reputasi karena adanya salah saji dalam laporan keuangan. Untuk memaksimalkan hasil yang baik maka komite audit perlu melakukan pertemuan secara rutin guna mendapatkan informasi terbaru mengenai isu permasalahan akuntansi yang mungkin terjadi. Komite audit juga merupakan penengah antara pihak *agent* dan *principal*. Dalam hal ini komite audit memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan guna meminimalisir adanya tindak kecurangan yang dilakukan oleh manajemen. Oleh karena itu, komite audit perlu melakukan pertemuan guna

membahas permasalahan yang terjadi untuk memaksimalkan pengawasannya.

Pertemuan rutin ini juga sesuai dengan aturan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa pertemuan komite audit dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Dengan adanya pertemuan rutin maka akan meminimalisir adanya ketimpangan informasi, sehingga komite audit juga mengantongi informasi terbaru, komite audit juga memiliki wewenang untuk mengevaluasi adanya permasalahan yang mungkin terjadi antara pihak manajemen dan auditor eksternal.

Komite audit yang rutin mengadakan pertemuan akan lebih cepat mengetahui permasalahan yang ada pada perusahaan, dengan demikian komite audit dapat mengomunikasikan permasalahan tersebut kepada auditor eksternal. Komunikasi ini dapat membantu proses audit yang sedang berjalan, apabila auditor mengetahui titik permasalahan pada perusahaan maka dengan mudah auditor akan lebih memperhatikan mengenai masalah tersebut dan berusaha untuk segera mengungkapkannya melalui hasil audit.

Semakin efektif komite audit maka semakin kecil kecenderungan untuk menyajikan kembali laporan keuangan yang berarti kemungkinan kecil laporan keuangan tersebut mengandung salah saji yang material (Wedari, 2015). Hal ini akan mempengaruhi biaya audit yang harus dikeluarkan yaitu membuat biaya audit menjadi lebih rendah. Akan tetapi, disisi lain juga komite audit berhak untuk meminta auditor dengan kualitas yang tinggi agar dapat memberikan hasil yang akurat sehingga hal ini akan meningkatkan biaya audit.

Penelitian terdahulu tentang pengaruh komite audit terhadap biaya audit antara lain penelitian (Wedari, 2015), Vanda Ayu Cahyaningtyas dan Herry Laksito (2016), (Cahyaningtyas, 2019) dan (Yulio, 2016). Penelitian penelitian tersebut menunjukkan bahwa Aktivitas komite audit yang diukur dengan jumlah pertemuan komite audit, berpengaruh *positif* terhadap biaya audit. Dari penjelasan dan hasil penelitian tersebut maka hipotesis yang diajukan yaitu H₁ Aktivitas komite audit berpengaruh terhadap biaya audit.

Dalam kepemilikan institusional ini, stakeholder juga bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan itu. Hal ini disebabkan oleh, dengan adanya investor institusional maka akan membantu untuk melakukan pengawasan yang ketat dalam manajemen perusahaan. Untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengawasan, institusi mengembangkan suatu kebijakan investasi dan terus menerus memonitor portofolio (Wedari, 2015). Pengawasan yang ketat dapat meminimalisir tindak kecurangan dan usaha audit yang dilakukan menjadi berkurang sehingga biaya audit pun menurun.

Pemegang saham institusional secara individual memiliki kurang dari 20% saham biasa beredar, dikatakan menyebar (*diffused*), tingkat pengawasan terhadap perusahaan emiten akan lebih rendah daripada pemegang saham institusional yang memiliki 20% atau lebih saham biasa beredar (*blockholder*) (Wedari, 2015). Pendapat tersebut menjelaskan mengenai dua situasi yang berbeda. Pada situasi *diffused* pemegang saham akan cenderung tidak terlalu memperhatikan aktivitas perusahaan dan tidak tertarik untuk melakukan pengawasan yang optimal, akan tetapi apabila tingkat kepemilikan saham institusional semakin tinggi, pemegang saham institusi *blockholder* akan mempengaruhi dan akan meminta perusahaan

untuk melakukan audit yang memiliki kredibilitas agar dapat menghindari adanya kecurangan dalam laporan keuangan yang telah dibuat. Sedangkan dari pihak manajemen, akan menggunakan audit dengan kualitas tinggi yang ditujukan untuk menarik perhatian para pemegang saham yang lebih besar.

Dari sudut pandang permintaan dan penawaran *monitoring* yang ketat dan penggunaan jasa audit berkualitas pada dasarnya akan mempengaruhi biaya audit, proses pengawasan mulai dari pelaporan sampai dengan terbebas dari salah saji material tidaklah mudah untuk dilakukan dan penggunaan audit yang berkualitas tentunya akan menambah biaya audit. Penelitian yang dilakukan oleh (Wedari, 2015) mendapatkan hasil kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya audit. Berbeda dengan penelitian (Hendi & Yulinar, 2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap biaya audit. Adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya maka peneliti melanjutkan penelitian dengan mengajukan hipotesis yaitu H₂ Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap biaya audit.

Berdasarkan hipotesis yang diajukan, maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris yang bertujuan untuk memenguji pengaruh *variabel independen* terhadap *variabel dependen*. (Yusuf, 2019). *Variabel* dalam penelitian ini adalah pengaruh aktivitas komite audit dan kepemilikan institusional terhadap biaya audit. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur karena perusahaan yang tergolong dalam sektor ini lebih banyak dibanding dengan sektor lainnya dan diharapkan bisa mewakili perusahaan lainnya yang terdaftar di bursa efek indonesia. Selain itu, perusahaan manufaktur juga perusahaan publik yang banyak diminati oleh investor untuk melakukan penanaman modal sehingga dianggap bisa digunakan untuk penelitian empiris.

Metode *purposive sampling* digunakan untuk memilih sampel penelitian dengan kriteria yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang mempublikasikan laporan tahunan secara berturut-turut di BEI periode 2017–2019, perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah dalam penyajian laporan keuangannya dan perusahaan yang melaporkan jumlah rapat komite audit, persentase kepemilikan institusional dan *professional fees* secara berturut-turut pada laporan tahunan di BEI periode 2017-2019.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data-data yang diambil dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang diperoleh dari situs resmi www.idx.co.id. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. *Variabel* yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua *variabel independen* yaitu komite audit dan kepemilikan institusional, serta satu *variabel dependen* yaitu biaya audit. Definisi operasional dari komite audit menurut Sukarmanto et al., (2020) adalah sekumpulan individu yang dipilih dan dibentuk Dewan Komisaris untuk membantu pelaksanaan fungsi manajemen perusahaan serta membantu auditor melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan. Indikator yang digunakan untuk *variabel* ini adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Wedari (2015) yaitu jumlah pertemuan komite audit dengan indikator rapat komite audit dalam satu tahun.

Variabel independen berikutnya adalah kepemilikan institusional yang didefinisikan sebagai jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi dari keseluruhan saham yang beredar. Indikator yang digunakan sebagaimana yang digunakan oleh Wedari (2015) yaitu menggunakan indikator *Dummy*, dimana angka 0 adalah kepemilikan institusional *diffused* (menyebarkan) <20% dan angka 1 jika kepemilikan institusional *blockholders* $\geq 20\%$.

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah biaya audit. Biaya audit adalah biaya yang dibebankan oleh auditor dalam proses audit kepada perusahaan yang diaudit (Tat & Murdiawati, 2020). Sedangkan untuk menentukan biaya audit masih berdasarkan kesepakatan antara pihak auditor dan klien dengan mempertimbangkan tenaga, waktu dan juga tanggung jawab auditornya. Biaya audit dalam penelitian ini diukur dengan angka *professional fees* yaitu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk jasa profesi. Setelah itu, angka *professional fees* di logaritma naturalkan (Wedari, 2015).

Berdasarkan hipotesis yang diajukan dan *variabel* penelitian yang digunakan, teknik analisa data yang digunakan adalah analisa regresi berganda dengan model persamaan analisisnya adalah $By\text{Audit} = a + b_1\text{Kom.Audit} + b_2$. Kepemilikan, dimana *By Audit* adalah Biaya audit, *Kom. Audit* adalah kfitas komite audit dan Kepemilikan adalah Kepemilikan Institusional

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil seleksi sampel dari populasi 183 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017–2019, maka yang memenuhi kriteria adalah sebanyak 40 sampel perusahaan dan jumlah data yang diolah sebanyak 120 data. *Variabel independen* komite audit diukur dengan jumlah rapat komite audit dalam setahun. Statistik deskriptif menunjukkan data jumlah pertemuan terbanyak sebesar 38 kali yaitu pada perusahaan PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk pada tahun 2018 dan pertemuan paling sedikit sebesar 1 kali pertemuan pada perusahaan PT Kedaung Indah Tbk 2017. Rata-rata rapat komite audit yang dilakukan dengan jumlah pertemuan sebanyak 6 kali.

Variabel dependen biaya audit diukur dengan jumlah *professional fee* yang dicatat pada laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan. Persentase biaya tertinggi yang dikeluarkan sebesar 25,589006 dan terendah sebesar 18,928893. Persentase biaya tertinggi dimiliki oleh PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, pada tahun 2019 dan *professional fees* terendah dikeluarkan oleh PT Kedaung Indah Tbk tahun 2017. *Variabel independen* kepemilikan yang diukur dengan tingkat penyebaran kepemilikan dan menggunakan skala dummy disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi. *Dummy* 0 adalah kepemilikan institusional *diffused* (menyebarkan) yang mana kepemilikan <20%. Sedangkan, *dummy* 1 adalah kepemilikan institusional *blockholders* yang mana kepemilikannya $\geq 20\%$. Diketahui frekuensi kepemilikan yang masuk dalam kelompok 0 sebanyak 62 data dari 120 data sampel dan frekuensi 1 sebanyak 58 data dari 120 data sampel penelitian dengan periode amatan 2017–2019.

Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* pada nilai residual dengan berdasarkan pada angka standar normal yaitu nilai *Asymp. Sig.(2-tailed)* >0,05. Menunjukkan bahwa nilai

signifikansi kolmogorov smirnov sebesar 0,200 dan ini lebih besar dari 0,05, yang berarti bahwa data residu terdistribusi normal.

Setelah uji normalitas, selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Pengujian ini dinilai berdasarkan nilai tolerance dan VIF dengan standar. Menunjukkan hasil pengujian mendapatkan nilai tolerance untuk komite audit dan kepemilikan institusional masing masing sebesar 0,970 dan ini lebih besar dari 0,10. Nilai VIF yang diperoleh masing-masing adalah sebesar 1,031 dan ini lebih besar dari standar yang diminta yaitu harus lebih besar dari 10. Nilai tolerance dan VIF yang menunjukkan bahwa *variabel* komite audit dan kepemilikan institusional tidak terjadi multikolinearitas.

Pengujian asumsi klasik berikutnya adalah uji heterokedastisitas untuk melihat apakah terjadi kesamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas yang menggunakan uji *Glejser*. Hasil pengujian menunjukkan nilai Signifikansi *variabel* aktivitas komite audit sebesar 0,55 dan kepemilikan institusional sebesar 0,539. Nilai yang dihasilkan dari pengujian ini menunjukkan nilai signifikansi lebih besar dari nilai *absolute residual* sebesar 0,05 sehingga disimpulkan bahwa ke dua *variabel* tidak terjadi heterokedastisitas.

Pengujian terakhir dari pengujian asumsi klasik berupa uji autokorelasi yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu model linear terdapat korelasi antara pengganggu pada t dengan kesalahan pada periode t-1 atau sebelumnya. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Durbin Watson (DW-test)* jika nilai $DU < DW < 4 - DU$ maka tidak ditemukan adanya autokorelasi. Hasil dari pengujian *Durbin Watson* menunjukkan nilai sebesar 2,053. Nilai ini lebih besar dari nilai dU dan dL pada tabel *Durbin Watson* dengan nilai signifikansi 5%. Nilai DW yang diperoleh dengan n =120 dan K= 2 maka dL sebesar 1,6684 dan dU sebesar 1,7361. Nilai DU hasil dari $4 - 1,7361 = 2,2639$. Sehingga dinyatakan bahwa hasil dari pengujian ini tidak terjadi autokorelasi karena, $1,7361 < 2,053 < 2,2639$.

Nilai F dihitung sebesar 6,249 pada tingkat signifikansi sebesar 0,03. Probabilitas $0,03 < 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi ini sudah baik untuk digunakan dalam melakukan penelitian pengaruh aktivitas komite audit dan kepemilikan institusional terhadap biaya audit. Nilai *Adjusted R* ditabel 3 memiliki nilai sebesar 0,081, hal tersebut menunjukkan bahwa 81% biaya audit dipengaruhi oleh aktivitas komite audit dan kepemilikan institusional, sedangkan sisanya sebesar 19% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian.

Hasil uji t dengan probabilitas nilai signifikansi sebesar 0,08 dan 0,082 hal ini memberikan kesimpulan bahwa hasil pengujian hipotesis 1 dan hipotesis 2 membuktikan bahwa *variabel* aktivitas komite audit berpengaruh terhadap biaya audit, dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,008 yang lebih kecil dari 0,05. Aktivitas komite audit berpengaruh *positif* terhadap biaya audit. Sedangkan *variabel* kepemilikan institusional memiliki nilai signifikansi 0,082 yang lebih besar dari 0,05 yang artinya H_2 ditolak yaitu kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya audit.

Uji hipotesis 1 yaitu pengaruh aktivitas komite audit terhadap biaya audit.

menunjukkan hasil bahwa aktivitas komite audit berpengaruh secara *positif* terhadap biaya audit. Hasil penelitian ini mendukung argumen Cahyaningtyas (2019) bahwa kehadiran komite audit memiliki hubungan *positif* terhadap biaya audit karena untuk memastikan proses audit tidak dikurangi sampai kualitas yang diinginkan. Hasil pengujian ini berarti bahwa semakin rutin komite audit melakukan pertemuan, akan memaksimalkan pengawasannya dan kebutuhan akan auditor profesional semakin meningkat dan ini akan membuat biaya audit yang dikeluarkan pun meningkat.

Hasil pengujian hipotesis pengaruh aktifitas komite audit terhadap biaya audit dalam penelitian ini berbeda dengan pendapat Wedari (2015), yang menyatakan bahwa semakin efektif komite audit maka semakin kecil kecenderungan untuk menggunakan tenaga auditor profesional sehingga biaya audit menjadi kecil. Dalam penelitian ini, aktifitas komite audit meningkatkan kebutuhan pengawasan dan kualitas audit sehingga biaya audit dapat meningkat.

Hasil pengujian hipotesis kedua mengenai kepemilikan institusional dan biaya audit menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap biaya audit. Akan tetapi, hasil pengujian ini pada uji t nilai signifikansi *variabel* kepemilikan institusional lebih besar dari 0,05 yaitu 0,82 sehingga menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara kepemilikan institusional dan biaya audit sehingga hipotesis ke dua ditolak.

Ditolaknya hipotesis kedua ini dikarenakan penggunaan jasa audit yang profesional tidak hanya pada perusahaan yang memiliki kepemilikan institusinya tinggi, akan tetapi juga pada perusahaan dengan berbagai komposisi kepemilikan. Pada umumnya para pemegang saham baik pihak institusi maupun pihak lain akan melakukan pengawasan yang optimal dengan menggunakan auditor yang profesional, yang berarti bahwa setiap perusahaan tetap membutuhkan audit profesional. Setiap perusahaan menginginkan hasil audit yang baik pada laporan perusahaannya agar dapat menarik perhatian investor. Sehingga untuk menggunakan jasa audit berkualitas dan profesional pun dilakukan bukan hanya dari sisi pemegang saham institusi saja.

Hasil pengujian hipotesis kedua ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulinar dan Hendi (2017) yang mendapatkan hasil bahwa kepemilikan institusional secara simultan berpengaruh terhadap biaya audit. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wedari(2015) bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya audit.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dapat disimpulkan bahwa aktivitas komite audit berpengaruh terhadap biaya audit. Semakin tinggi jumlah pertemuan atau rapat komite audit akan meningkatkan kebutuhan pengawasan terhadap manajemen perusahaan dan ini akan meningkatkan kebutuhan jasa auditor profesional dan berarti akan mempengaruhi besaran biaya audit. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap biaya audit. Hal ini menunjukkan bahwa persentase kepemilikan institusional tidak dapat meningkatkan atau menurunkan pengawasan, sehingga kebutuhan jasa profesional juga tidak terpengaruh dan berarti biaya audit

juga tidak terpengaruh.

Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk biaya audit menggunakan *indicator* yang berbeda dan menambah beberapa *variabel* yang diduga mempengaruhi biaya audit. Serta penelitian selanjutnyadapat memperluas objek penelitiannya, tidak hanya pada perusahaan manufaktur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatha,B.R., Nurlaela., S., & Samrotun, Y. C. (2020). Kepemilikan Manajerial, Institusional, Dewan Komisaris *Independen*, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Food and Beverage. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1811.
- Cahyaningtyas, V.A (2019). Pengaruh Multiple Large Ownership Structure Dan Aktivitas Komite Audit Terhadap Biaya Audit. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Cristansy, J., & Ardiati, A. Y. (2018). Pengaruh kompleksitas perusahaan, ukuran perusahaan, dan ukuran kap terhadap fee audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bei tahun 2012-2016. *Modus*, 30(2), 198–211.
- Fitri, W. M., & Apandi, R. N. N. (2019). *Corporate action*: Pengaruh Stock Repurchase dan Kepemilikan Keluarga terhadap Audit Fee. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen Dan Akuntansi*, 2(2), 104–116.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendi, & Yulinar. (2017). *Berapa Besar Biaya Audit? Ditinjau Dari Koneksi Politik Dan Tata Kelola*. I(1), 117–129.
- IAPI.or.id. (2016) Peraturan IAPI No. 2 tahun 2016 tentang penentuan imbalan jasa audit. (<http://iapi.or.id/Iapi/detail/120>). Diakses pada 10 Maret 2021.
- Jogiyanto Hartono. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis* (edisi 6).
- Ojk.go.id. (2012) Peraturan BAPEPAM. (<https://www.ojk.go.id/Files/regulasi/pasar-modal/bapepam-pm/emiten-pp/peraturan-lain/6.IX.I.5.pdf>). Diakses pada 10 Maret 2021.
- Ojk.go.id. (2015).Peraturan BAPEPAM No. IX.1.5 tahun 2012 (<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-ojk/Pages/POJK-Nomor-55.POJK.04.2015.aspx>). Diakses pada 10 Maret 2021.
- Sintyawati, N. L. A., & Made, R. D. S. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Biaya Keagenan Pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Manajemen*, 7(2), 993–1020.
- Sugiyono, & Susanto, A. (2015). *Cara Mudah Belajar SPSS & Lisrel Teori dan Aplikasi Untuk Analisis Data Penelitian*. Alfabeta.
- Sukarmanto, E., Sukma Dewi, T., & Marsianda Anindita, G. (2020). Mampukah Komite Audit Membantu CEO Menekan Biaya Audit? *Kajian Akuntansi*, 21(1), 64–80.
- Tat, R. N. E., & Murdiawati, D. (2020). Faktor-faktor Penentu Tarif Biaya Audit Eksternal (Audit Fee) pada Perusahaan Non-Keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 177.
- Wedari, L. K. (2015). Aktivitas Komite Audit, Kepemilikan Institusional dan Biaya Audit. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 17(1), 28–40.

- Yulio, W. S. (2016). Pengaruh Konvergensi IFRS, Komite Audit, Dan Kompleksitas Perusahaan Terhadap Fee Audit. *XV*(June), 77–92.
- Yusuf, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (pertama). Prenadamedia Group.